



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR**

Alamat : Jl. Indraprasta No. 5 Telp. (024) 3554802  
SEMARANG - 50131

---

**KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 954 / 1a / I / 2022**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKKAN PENGURUS BARANG  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**LURAH PINDRIKAN LOR**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

b. bahwa untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, perlu ditunjuk Pejabat Pengurus Barang Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan Lurah Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 05);
9. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88).

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKKAN PENGURUS BARANG KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan Semarang Tengah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : A. Pengurus Barang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas :

1. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
2. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
4. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada kuasa pengguna barang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU supaya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di : SEMARANG  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**LURAH PINDRIKAN LOR**



**SUGIHARTO**

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Semarang;
2. Inspektur Kota Semarang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
4. Camat Semarang Tengah;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Lurah Pindrikan Lor tentang Penunjukkan  
Pengurus Barang Kelurahan Pindrikan Lor Kecamatan  
Semarang Tengah Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 954 / 1.a / I / 2022  
Tanggal : 03 Januari 2022

**DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG  
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / NIP.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS JABATAN</b>	<b>KEGIATAN / KODE REKENING</b>	<b>KET</b>
1.	DANU SUMARNO, SE NIP.198312132010011019	Kasi Pemerintahan & Pembangunan Kelurahan Pindrikan Lor	Pengurus Barang	✓ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kode Rek. 7.01.02.2.02.03 ✓ Pembangunan Sasarana dan Prasarana Kelurahan Kode Rek. 7.01.03.2.02.02 ✓ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kode Rek. 7.01.03.2.02.03	

**LURAH PINDRIKAN LOR**



**SUGIHARTO**